



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 21 Oktober 2023, Revised: 1 November 2023, Publish: 9 November 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaturan Perjanjian Asuransi Jiwa Unitlink dalam Kaitannya dengan Perlindungan Hukum Pemegang Polis

Selvi Harvia Santri ¹, Wetria Fauzi ²

¹Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: selviharviasantri@law.uir.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: wetria Fauzi@gmail.com

Corresponding Author: selviharviasantri@law.uir.ac.id

Abstract: *Insurance is a financial service product that offers risk protection against losses. Risks can vary, such as the risk of death, risk of disability, and risk of asset damage. Insurance that is currently in great demand is unit-link life insurance, which not only provides protection for life but also investment. In Unitlink Insurance, part of the money deposited in premiums will be used for the customer's investment needs. However, in practice, unitlink life insurance products cause many problems, namely failure to pay unitlink life insurance companies in disbursing claims to policyholders, therefore policyholders need legal protection to obtain their rights, clear and firm legal regulations are needed that regulate legal protection the policy holder. The aim of this research is to determine the regulation of unitlink life insurance and to determine the form of legal protection for unitlink life insurance policy holders. The type of research used is normative juridical. The results of this research show that unitlink life insurance regulations are contained in several provisions, namely Law No. 40 of 2014 and POJK provisions. Legal protection for policy holders is regulated in article 53 of Law No. 40 of 2014 concerning Insurance Business which states that legal protection for policy holders is carried out by means of the insurance company being obliged to register insurance with the policy guarantee institution. The form of legal protection for policy holders is also regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection regarding the Rights and Obligations of Business Actors, in this case Insurance Companies.*

Keyword: *Insurance; Unitlink; Policy Holders; Claims*

Abstrak: Asuransi merupakan salah satu produk jasa keuangan yang menawarkan proteksi risiko atas kerugian. Risiko bisa beragam, seperti risiko kematian, risiko cacat, hingga risiko kerusakan aset. Asuransi yang banyak diminati saat ini adalah asuransi jiwa unitlink, yang tidak saja memberikan proteksi atas jiwa tetapi juga investasi. Pada Asuransi unitlink sebagian dari uang yang disetorkan dalam premi akan digunakan untuk kebutuhan investasi nasabah. Namun pada praktiknya, produk asuransi jiwa unitlink banyak menimbulkan permasalahan yaitu gagal bayar perusahaan asuransi jiwa unitlink dalam mencairkan klaim kepada pemegang polis, oleh karena itu pemegang polis membutuhkan perlindungan hukum untuk mendapatkan hakaknya, dibutuhkan lah pengaturan hukum yang jelas dan tegas yang mengatur perlindungan

hukum pemegang polis tersebut. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaturan asuransi jiwa unitlink dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pemegang polis asuransi jiwa unitlink. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil penelitian ini bahwa pengaturan asuransi jiwa unitlink terdapat pada beberapa ketentuan yaitu UU No 40 Tahun 2014 dan ketentuan POJK. Perlindungan hukum pemegang polis sudah diatur pada pasal 53 UU No 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian menyatakan perlindungan hukum pemegang polis dilakukan dengan cara Perusahaan asuransi wajib melakukan pendaftaran asuransi kepada Lembaga penjamin polis. Bentuk perlindungan hukum pemegang polis juga diatur pada UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mengenai Hak dan kewajiban Pelaku usaha dalam hal ini Perusahaan Asuransi.

Kata Kunci: Asuransi jiwa; Unitlink; Pemegang Polis; Klaim

PENDAHULUAN

Manusia dalam menjalankan kehidupan akan dipenuhi resiko yang dapat mendatangkan kerugian atas harta benda maupun resiko kerugian atas jiwa, salah satu cara untuk mengatasi resiko yang menimbulkan kerugian dengan mengalihkan resiko kerugian tersebut ke perusahaan asuransi,¹ terjadinya asuransi harus didahului dengan perjanjian yang dilakukan oleh pihak asuransi dengan pemegang polis. Jenis asuransi beragam, tidak hanya dilihat dari satu aspek perbedaan saja. Secara umum asuransi dapat dibedakan dari segi pengelolaannya tujuan operasionalnya, dan jenis pertanggungannya. Jenis asuransi dari segi pengelolaannya, terbagi dua yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah Risiko yang mungkin timbul pada asuransi jiwa terutama terletak pada unsur waktu, oleh karena sulit untuk mengetahui kapan seseorang meninggal dunia. Untuk memperkecil resiko tersebut, maka sebaiknya diadakan pertanggungangan jiwa. Risiko tersebut biasanya di tutup dengan asuransi.

Sejalan dengan perkembangan zaman perusahaan asuransi di Indonesia tidak hanya menawarkan produk asuransi tradisional namun perusahaan asuransi juga mengeluarkan produk-produk asuransi modern, salah satunya ialah produk asuransi unit link.² Asuransi unitlink di Indonesia merupakan produk asuransi yang memberikan manfaat perlindungan asuransi jiwa dan investasi sekaligus. Di Indonesia produk asuransi unitlink ini diperkenalkan kepada masyarakat mulai tahun 1999. Produk asuransi yang banyak dimininati oleh masyarakat saat ini adalah produk yang menjanjikan terhadap pemegang polis bukan hanya perlindungan jiwa saja tetapi juga terdapat dana investasi³ asuransi ini disebut dengan produk asuransi jiwa unit link.

Asuransi unitlink ini tidak saja bergerak di bidang konvensional tetapi juga syariah. Perbedaan Asuransi unitlink syariah dengan asuransi unitlink konvensional yaitu dimana asuransi unitlink syariah menekankan pada salah satu landasan yaitu prinsip risiko bersama. Prinsip ini bertujuan saling melindungi dan tolong menolong⁴ di antara sejumlah orang atau pihak, dan nasabah akan mengumpulkan dana hibah (tabarru) , saat terjadi risiko, di mana perusahaan akan menanggung risiko ini bersama dengan peserta asuransi, premi asuransinya menggunakan akad perwakilan atau bagi hasil, dana semuanya dimiliki peserta asuransi,

¹ Selvi Harvia Santri, 2019, *Application of Insurance Principles According to the Book of Trade Law and Law Number 40 of*, Jurnal Internasional Ter Indeks Scopus Volume 10, Issue 2.

² Dinda Bertha Ivana, 2018, *Pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi unit link Bancaassuran di pt. Astra aviva life*” Jurnal Privat Law, Vol 6 No 1

³ Sri Rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 18.

⁴ Redzuan, 2005, *Risiko dan Insurance, Pengantar Perniagaan Islam, Petaling Jaya*, Prentice Hall Pearson, Malaysia, hlm 323-325.

sementara perusahaan asuransi hanya menjadi pengelola dana, dan investasinya hanya diperbolehkan pada produk keuangan yang sesuai dengan syariah.⁵

Produk asuransi unitlink ini memberikan keleluasaan bagi pemegang polis untuk memilih investasi⁶ yang memungkinkan optimalisasi tingkat pengembalian (return) investasinya, karena itu, risiko investasinya juga ditanggung pihak pemegang polis. Misalnya, jika harga-harga instrumen investasi yang menjadi target penempatan dana pemegang polis turun maka nilai investasinya juga turun. Sebaliknya, jika nilai instrumen itu meningkat, maka otomatis nilai penyertaan pemegang polis juga meningkat. Risiko pada polis asuransi unitlink dihubungkan pada kinerja investasi, nilai unit dapat naik dan turun mengikuti asset dana tersebut, sangat dimungkinkan nilai polis menjadi menurun.

Euforia masyarakat yang sangat tinggi terhadap kehadiran produk asuransi jiwa unitlink berbanding terbalik dengan kenyataannya. Asuransi jiwa unitlink yang konsep awalnya memberikan perlindungan diri terhadap jiwa manusia dan memberikan jaminan investasi tidak sesuai dari apa yang diharapkan masyarakat, tersimpan risiko yang besar,⁷ terjadinya gagal bayar. Risiko gagal bayar maksudnya disini adalah ketidakmampuan perusahaan membayar kewajiban yang harus dipenuhi terhadap pemegang polis asuransi. Terhadap terjadinya kasus gagal bayar pada asuransi jiwa unitlink ini pemegang polis membutuhkan perlindungan hukum untuk menuntut haknya. Sehingga diperlukan lah pengaturan yang jelas dan tegas yang mengatur bentuk perlindungan hukum pemegang polis pada asuransi jiwa unitlink ini.

METODE

Penelitian memakai jenis penelitian hukum yuridis normative, untuk menjawab permasalahan ada, dipergunakan 3 pendekatan penelitian pada penelitian, yaitu pendekatan hukum, pendekatan konseptual serta pendekatan kompratif. Jenis bahan sumber hukum dipergunakan pada survey terdiri atas bahan hukum sekunder, bahan hukum primer⁸ serta bahan hukum tersier. Kumpulan hukum bahan dilakukan identifikasi inventarisasi kaidah hukum positif, meneliti bahan pustaka (jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian) serta sumber hukum lainnya relevan menggunakan masalah hukum diteliti. Bahan hukum dikumpulkan lalu diklasifikasikan, dipilih serta diperiksa konsistensinya untuk analisis serta konstruksi lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan asuransi jiwa unitlink di Indonesia

Asuransi jiwa unitlink adalah perpaduan proteksi asuransi jiwa dengan asuransi investasi yang membuat tertanggung bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus, yaitu perlindungan jiwa dan investasi, produk asuransi investasi ini dalam dunia asuransi biasa disebut dengan unit link. Bila memperhatikan perkembangan industri perasuransian nasional saat ini, ditemukan banyak produk asuransi baru yang diperkenalkan kepada masyarakat yang memiliki prospek dan membutuhkan pengaturan lebih lanjut. Munculnya produk asuransi baru adalah sebuah keniscayaan sehingga pemerintah harus cepat tanggap dengan mempersiapkan regulasi yang jelas agar praktik perasuransian berjalan baik dan tertib. Kehadiran produk asuransi baru sudah lama disadari oleh pemerintah sehingga hal itu perlu ditertibkan agar tidak merugikan masyarakat. Penertiban itu sudah kelihatan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun

⁵ Rizki Kusuma Damayanti, 2013, *Analisis pengelolaan dana premi prulink syariah pada asuransi Syariah PT. Prudential life assurance palembang*, jurnal penelitian dan pengembangan akuntansi, Vol 7 nomor 2.

⁶ Wetria Fauzi, 2021, *Hukum Asuransi Berbasis Investasi di Indonesia*, Raja Grafindo Persada.

⁷<https://www.cermati.com/artikel/tertarik-asuransi-unit-link-ini-manfaat-dan-kekurangannya>

⁸ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, hlm 57.

1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Produk asuransi jenis baru ini pertama kali dimulai di Inggris pada 1957 dan berkembang pesat ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Polis unit link mulai aktif dipasarkan di Indonesia sejak 1998. Di India produk asuransi ini dikenal dengan Unit Linked Insurance Plan (ULIP), sedangkan Eropa, seperti Prancis diberi julukan Unit-Linked Life Assurance (ULLA).

Unit Linked Insurance Plan (ULIP) merupakan suatu produk asuransi multi fitur yang mengombinasikan keuntungan asuransi (the benefit of insurance), pembagian risiko (risk sharing) dan investasi (investment). Investasi dalam ULIP bekerja seperti dalam suatu pendanaan mutual dan tidak ada jaminan pengembalian uang, tidak seperti money back, dan polis- polis asuransi seumur hidup (whole life) atau endowment. Karenanya, sebuah ULIP mengombinasikan fitur-fitur investasi dan perlindungan jiwa. *Unit Linked Insurance Plan (ULIP) is a life insurance plan which provides for the benefit of risk cover as well as flexibility in investment. The investment in ULIPS is denoted as unit and is represented by the value called Net Asset Value (NAV). In a ULIP, the amount of premium to be invested after deducting for all charges and premium for risk cover are pooled together to form a fund. The value of fund at any time is equal to the amount of units multiplied by value of unit at that time.* Menurut Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 422/KMK.06/2003, produk asuransi baru yang dikenal dengan sebutan unit link ini merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Unit link adalah produk "hybrid" atau produk gabungan antara asuransi jiwa dan investasi. Menurut Pasal 1 Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Nomor Kep-2475/LK/2004 (Sekarang Bapepam-LK) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan unit link adalah produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi.

Perjanjian Asuransi tidak termasuk perjanjian secara khusus diatur dalam KUH Perdata, tetapi pengaturannya ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Walaupun demikian berdasarkan pasal 1 KUHD ketentuan umum perjanjian dalam KUH Perdata dapat berlaku pula bagi perjanjian asuransi untuk kepentingan pemegang polis. Dalam ketentuan KUHD mengenai asuransi ada ketentuan yang bersifat memaksa dan peraturan yang bersifat menambah. Contoh ketentuan yang bersifat memaksa adalah seperti yang diatur dalam Pasal 250 KUHD yang menyatakan "Bahwa untuk dapat ditutupnya perjanjian asuransi disyaratkan bertanggung harus mempunyai kepentingan". Apabila syarat ini tidak dipenuhi maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti rugi.⁹ Terbentuknya produk unitlink sendiri saat itu dipicu oleh terjadinya booming pada pasar modal dan mengarah pada ide pembentukan produk asuransi jiwa yang dapat dikaitkan (*linked*) dengan instrumen investasi. Produk yang sudah populer saat itu adalah unit trusts atau yang kita kenal dengan reksadana. Namun bersamaan dengan itu, produk-produk konvensional dengan pembagian laba (*with profits*)¹⁰ tidak secara langsung membagikan hasil keuntungannya kepada pemegang polis seiring dengan naiknya harga saham. Hal ini juga yang memicu para pelaku industri asuransi jiwa saat itu menawarkan produk alternatif yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang polisnya untuk mengakses secara langsung keuntungan investasinya. Saat itu sudah memungkinkan bagi para individu untuk berinvestasi pada institusi yang disebut unit trust baik secara sekaligus ataupun secara regular.

Pengaturan asuransi jiwa unitlink secara khusus terdapat pada beberapa ketentuan Undang-Undang perasuransian yaitu (1) Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian, yaitu Pasal 1 tentang asuransi pada umumnya dan Pasal 6 tentang Asuransi Jiwa. (2) Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1250/KMK.013/1998 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Usaha

⁹ Ketut Sendra, 2004, *Asuransi Jiwa Unit Link Dalam Konsep dan Penerapannya*, Jakarta, PPM.

¹⁰ Laba atau dividen/keuntungan bersih didapatkan setelah dipotong investasi kedepan dan biaya operasional. Pembagian keuntungan juga disesuaikan oleh besar persentase modal yang ditanamkan di awal oleh masing-masing pemilik modal. <https://www.jurnal.id/id/blog/permodalan-dan-cara-pembagian-keuntungan-pada-sistem-bagi-hasil/> Diakses pada 2 November 2022 Jam 11.00 WIB

Asuransi Jiwa, (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 197/PMK.10/2018, (4) Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 422/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 sebagai pengganti KMK no. 255/KMK.017/1993, yang mengatur tentang beberapa Pasal mengenai asuransi jiwa unitlink yaitu:

Pasal 5 menyebutkan bahwa,

Perusahaan Asuransi Jiwa yang akan memasarkan produk asuransi baru yang dikaitkan dengan investasi, antara lain untuk produk asuransi unit linked, dan atau yang sejenis, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- (a) Memiliki tenaga ahli dengan kualifikasi wakil manajer investasi dengan pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
- (b) Memiliki sistem informasi yang memadai

Pasal 8 menyebutkan bahwa,

Polis Asuransi harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan mengenai:

- a. Saat berlakunya pertanggungan;
- b. Uraian mantaat yang diperjanjikan;
- c. Cara pembayaran premi;
- d. Tenggang waktu (grace period) pembayaran premi
- e. Kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing apabila pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan mata uang rupiah;
- f. Waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi;
- g. Kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;
- h. Periode dimana pihak meninjau ulang keabsahan kontrak asuransi: perusahaan tidak dapat
- i. Tabel nilai tunai, bagi Polis Asuransi jiwa yang mengandung nilai tunai;
- j. Perhitungan dividen polis atau yang sejenis, bagi Polis Asuransi jiwa yang menjanjikan dividen polis atau yang sejenis;
- k. Penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya;
- l. Syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung yang diperlukan dalam mengajukan klaim;
- m. Pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
- n. Bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua) bahasa atau lebih.

Pasal 20 tentang penghentian pertanggungan:

- a. Penghentian pertanggungan, baik atas bebandat penanggung maupun tertanggung. harus dilakukan dengan pemberitaan secara tertulis.
- b. Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Polis Asuransi yang tidak memiliki unsur tabungan, nata besar pengembalian premi seturang kurangnya sebesar jumlah yang dihitung secara proporsional berdasarkan sisa jangka waktu pertanggungan, setelah dikurangi bagian premi yang telah dibayarkan kepada perusahaan plalang asuransi dan atau komisi agen.
- c. Dalam hal terjadi penghentian pertanggungan pada Polis Asuransi yang memiliki meur tabungan, Perusahaan Asuransi harus membayar paling sedikit sejumlah nilai tunai pada saat penghentian tersebut.

Perlindungan Hukum Pemegang Polis pada asuransi jiwa unitlink

Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi berada dalam posisi sebagai konsumen yang menerima jasa pelayanan dari pihak perusahaan asuransi selaku pelaku usaha

yang telah memberikan jaminan terhadap segala kemungkinan peristiwa yang akan terjadi. Walaupun undang-undang tersebut berjudul UU Perlindungan Konsumen, namun ketentuan di dalamnya lebih banyak mengatur tentang perilaku pelaku usaha. Hal ini dapat dipahami, karena kerugian yang diderita oleh konsumen seringkali akibat dari pelaku usaha, sehingga perilaku pelaku usaha ini perlu diatur dan bagi para pelanggar dikenakan sanksi yang setimpal. Esensi dari undang-undang ini adalah mengatur perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi secara hukum.

Pengertian tentang perlindungan konsumen diartikan cukup luas, yaitu dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.” Perlindungan hukum terhadap tertanggung merupakan penerapan dari berbagai hal yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang dimiliki oleh masing-masing pihak yaitu pihak tertanggung (nasabah) dan pihak penanggung (perusahaan asuransi). Jika dihubungkan dengan perjanjian asuransi, maka hak pemegang polis atau tertanggung sebagai konsumen dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat dijadikan acuan, yaitu:

- a. Hak untuk memilih jenis asuransi yang ditawarkan;
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai manfaat dan jaminan asuransi;
- c. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas jasa dan pelayanan petugas asuransi;
- d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen jika terjadi sengketa;
- e. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- f. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Kewajiban pemegang polis sebagai konsumen dapat mengacu pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi atau menutup perjanjian asuransi;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak Perusahaan Asuransi sebagai pelaku usaha dapat mengacu pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Hak menerima pembayaran premi yang sesuai dengan kesepakatan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen atau tertanggung yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk merehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh jasa yang diperdagangkan;

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban Perusahaan Asuransi sebagai pelaku usaha mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai manfaat dan jaminan dari asuransi yang ditawarkan;
- c. Memperlakukan dan melayani konsumen dengan jujur dan tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian yang diderita konsumen.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha. Namun, terlihat bahwa hak yang diberikan kepada konsumen Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih banyak dibandingkan dengan hak pelaku usaha Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan kewajiban pelaku usaha pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen lebih banyak dari kewajiban konsumen Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UU Perlindungan Konsumen selain mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, juga mengatur perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha yang dapat menjadi acuan bagi Perusahaan Asuransi, antara lain:

- a. Memperdagangkan jasa asuransi yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam KUHPerdara, KUHDagang, UU Perasuransian;
- b. Memperdagangkan jasa asuransi yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam keterangan, iklan dan promosi;
- c. Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan asuransi yang tidak benar;
- d. Menawarkan, mempromosikan, mengiklankan asuransi yang menyesatkan;
- e. Menawarkan jasa asuransi dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen;
- f. Memproduksi iklan yang mengelabui konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur tanggungjawab pelaku usaha pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini maka Perusahaan Asuransi bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita pemegang polis. Namun hal ini tidak berlaku apabila Perusahaan Asuransi dapat membuktikan bahwa kerugian yang diderita oleh pemegang polis merupakan kesalahan dari pemegang polis itu sendiri. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu pasal yang tampaknya diselipkan secara spesifik, khusus mengatur hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang menolak, dan/atau tidak memberi tanggapan, dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baik melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu Badan Mediasi Asuransi Indonesia yang telah terdaftar di OJK, maupun dengan mengajukannya ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen baik ke Pengadilan Negeri ataupun ke Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan sengketa klaim asuransi yang terjadi.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, segala hal yang berkaitan dengan hak-hak nasabah pemegang polis juga diatur dalam KUHDagang, antara lain:

1. Pasal 259 KUHDagang, menuntut agar polis ditandatangani oleh penanggung;
2. Pasal 260 KUHDagang, menuntut agar polis segera disahkan oleh penanggung;
3. Pasal 261 KUHDagang, meminta ganti kerugian kepada penanggung apabila lalai menandatangani dan menyerahkan polis, sehingga menimbulkan kerugian bagi tertanggung;
4. Pasal 272 KUHDagang, melalui pengadilan, tertanggung dapat membebaskan penanggung dari segala kewajibannya pada waktu yang akan datang, untuk selanjutnya tertanggung dapat mengasuransikan kepentingannya kepada penanggung lain untuk waktu dan bahaya yang sama dengan asuransi yang pertama;
5. Pasal 280 KUHDagang, tertanggung memiliki hak dan ketegasan dalam memilih serta mendapatkan ganti kerugian dari salah satu penanggung saja;
6. Pasal 281 KUHDagang, menuntut pengembalian premi baik seluruhnya ataupun sebagian, apabila perjanjian asuransi batal atau gugur. Hak tertanggung terkait hal ini dilakukan

apabila bertanggung beritikad baik, sedangkan penanggung bersangkutan belum menanggung risiko.

Aturan dalam KUHDagang juga dapat digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang polis. Untuk mencegah supaya perjanjian asuransi tidak menjadi perjudian atau pertaruhan, maka dalam Pasal 254 KUHDagang diatur mengenai pelarangan para pihak dalam perjanjian, baik pada waktu diadakannya perjanjian maupun selama berlangsungnya perjanjian asuransi menyatakan melepaskan hal-hal yang oleh ketentuan undang-undang diharuskan.

1. Jika melihat ketentuan Pasal 255 KUHDagang, seolah-olah polis merupakan syarat mutlak untuk terbentuknya perjanjian asuransi. Namun bila memperhatikan Pasal 257 KUHDagang ternyata tidak benar. Dalam pasal ini disebutkan bahwa dalam perjanjian asuransi diterbitkan seketika setelah ditutup, hak dan kewajiban timbal balik dari tertanggung dan penanggung mulai berlaku sejak saat itu. Artinya apabila kedua belah pihak telah menutup perjanjian asuransi akan tetapi polisnya belum dibuat, maka tertanggung tetap berhak menuntut ganti rugi apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi. Tertanggung harus membuktikan bahwa perjanjian asuransi telah ditutup disertai alat bukti yang ada, misalnya surat menyurat antara penanggung dengan tertanggung, catatan penanggung, nota penutupan, dll.
2. KUHDagang juga mengatur tentang asuransi yang ditutup melalui perantara makelar atau agen. Dari Pasal 260 KUHDagang diketahui bahwa jika perjanjian asuransi ditutup dengan perantara makelar, maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan dalam waktu delapan hari sejak ditandatangani. Sedangkan dalam Pasal 261 KUHDagang menjelaskan bahwa jika terjadi kelalaian dalam hal yang ditetapkan dalam Pasal 259 KUHDagang dan Pasal 260 KUHDagang, maka penanggung wajib memberikan ganti rugi. Berkaitan dengan hal ini, apabila terdapat kesalahan broker atau agen asuransi dalam memberikan pelayanan kepada tertanggung, maka broker asuransi dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana.

KESIMPULAN

Pengaturan Asuransi Jiwa Unitlink terdapat pada beberapa ketentuan perturan per undang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, UU No 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian, dan ketentuan OJK. Perlindungan hukum pemegang polis asuransi jiwa unitlink telah ditegaskan pada Pasal 53 UU No 40 Tahun 2014 mengenai Usaha Perasuransian bahwa perusahaan asuransi wajib melakukan pendaftaran penjamin polis ke Lembaga penjamin poli, ketentuan lainnya mengenai perlindungan hukum pemegang polis juga terdapat pada UU No 8 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak hak dan kewajiban konsumen sebagai pemegang polis dan kewajiban Perusahaan asuransi selaku produsen. Untuk kedepannya dibutuhkan lah aturan pemberlakukan kewajiban perusahaan asuransi dalam melakukan pembayaran klaim yang tegas dan rinci guna terpenuhinya hak hak pemegang polis.

REFERENSI

- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing.
- Ketut Sendra, 2004, *Asuransi Jiwa Unit Link Dalam Konsep dan Penerapannya*, Jakarta, PPM
- Redzuan, 2005, *Risiko dan Insurance, Pengantar Perniagaan Islam*, Malaysia, Petaling Jaya, Prentice Hall Pearson.
- Sri Rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Wetria Fauzi, 2021, *Hukum Asuransi Berbasis Investasi di Indonesia*, Padang, Raja Grafindo Persada.

- Dinda Bertha Ivana, 2018, *Pelaksanaan penyelesaian klaim asuransi unit link Bancaassuran di pt. Astra aviva life*” Jurnal Privat Law, Vol 6 No 1
- Rizki Kusuma Damayanti, 2013, *Analisis pengelolaan dana premi prulink syariah pada asuransi Syariah PT. Prudential life assurance palembang*, jurnal penelitian dan pengembangan akuntansi, Vol 7 nomor 2.
- Selvi Harvia Santri, 2019, *Penerapan Prinsip Indemnity pada Asuransi Kendaraan Bermotor*, Pekanbaru, Jurnal UIR Law Riview, Vol 3.
- _____, 2020, *Application of proxima cause principle in insurance of loss according to book of trade law and law no 40 of 2014*, Jurnal international bereputasi, Scitepress, Vol 1.
- _____, 2020, *Application of Insurance Principles According to the Book of Trade Law and Law Number 40 of*, jurnal Internasional Ter Indeks Scopus Volume 10, Issue 2, 2019.
- _____, 2022, *Default Unitlink-Based Life Insurance Company in Indonesia* Conference on Malaysia.
- _____, 2023, *Reinsurance Arrangements Associated With Guarantee Legal Responsibilities*, Jurnal stih Jurnal Cendikia Hukum.
- _____, 2017, *Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga Dalam Asuransi Kendaraan Bermotor*, jurnal repository unand.
- _____, Yaswirman, Kurniawarman, Wetria Fauzi, 2022, *Accountability answers company insurance life based investing against the risk of failure to pay for policyholders*. Jurnal Linguistics. And Culture.
- _____, 2018, *Pelaksanaan prinsip subrogasi pada asuransi kendaraan bermotor menurut kitab undang-undang hukum dagang*, Jurnal UIR Law Review.
- _____, 2017, *Prinsip Utmost Good Faith Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian*, UIR Law Riview.